WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN UANG TRANSPORTASI KEGIATAN USTAZ-USTAZAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang :

a. bahwa sesuai rencana kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin sebagai Kota Religius telah dianggarkan kegiatan pemberian uang transport ustaz ustazah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Uang Transportasi Kegiatan Ustaz Ustazah Kota Banjarmasin;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

10. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN UANG TRANSPORTASI KEGIATAN USTAZ USTAZAH KOTA BANJARMASIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pemerintah di bidang tertentu.
4. Ustaz adalah seorang guru laki-laki yang menguasai Ilmu Al Qur'an dan Ilmu Agama lainnya dan bertugas mengajar di Taman Pendidikan Al Qur'an
5. Ustazah adalah seorang guru perempuan yang menguasai Ilmu Al Qur'an dan Ilmu Agama lainnya dan bertugas mengajar di Taman Pendidikan Al Qur'an
6. Interval adalah jarak antara nomor urut guna menetapkan Taman Pendidikan Al Qur'an yang akan di monitoring

BAB II
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN
Pasal 2

Ruang Lingkup Petunjuk Teknis Pemberian Uang Transport Kegiatan Ustaz-Ustazah meliputi :

a. Uang Transportasi Ustaz dan Ustazah;
b. Monitoring;
c. Laporan Kegiatan; dan
d. Penetapan Penerima Uang Transport Kegiatan.

Pasal 3

Pemberian uang transportasi kegiatan Ustaz-Ustazah bertujuan untuk membentuk Ustaz-Ustazah dalam rangka meningkatkan kualitas pengetahuan baca tulis Al-Qur'an dan menunjang kegiatan Magrib mengaji di Kota Banjarmasin.

BAB III
UANG TRANSPORT USTAZ-USTAZAH
Pasal 4

(1) Setiap Ustaz-Ustazah yang mengikuti kegiatan peningkatan kualitas pengetahuan baca tulis Al-Qur'an dapat diberikan uang Transportasi Kegiatan.
(2) Setiap Ustaz-Ustazah yang membimbing dan mengajarkan (Al-Qur'an) pada kegiatan Magrib mengaji dapat diberikan uang Transportasi Kegiatan.
(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan berupa pertemuan dalam rangka meningkatkan kualitas pengetahuan baca tulis Al-Qur'an bagi ustaz-ustazah pengajar Taman Pendidikan Al-Qur'an
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kegiatan berupa pembimbingan atau pengajaran Al-Qur'an kepada anak-anak dan Masyarakat di beberapa Mesjid di Kota Banjarmasin yang dilaksanakan setiap malam sesudah sholat Magrib.
(5) Pemberian Uang Transportasi pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan atas dasar Rekomendasi dari organisasi yang membidangi pengembangan pendidikan baca tulis Al-Qur'an yang memiliki dasar kekuatan hukum tetap:

a. Surat Keputusan pengangkatan sebagai pengajar Al-Qur'an;
b. Berpengalaman mengajar pada Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA/TPQ) minimal 1 Tahun; dan
c. Rasio Mengajar 1 Ustaz-Ustazah 7 santri.

BAB IV
MONITORING
Pasal 5

(1) Monitoring wajib dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait, setelah pemberian uang transport;
(2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui aktivitas penerima bantuan transportasi ustaz-ustazah yang meliputi:

a. tingkat kehadiran dalam melaksanakan tugas;
b. jumlah Ustaz-Ustazah sesuai dengan jumlah rasio yang ditetapkan.

(3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara Sampling (40%) dengan menggunakan interval.
(4) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan menjadi bahan pertimbangan pemberian uang transportasi berikutnya.

BAB V
LAPORAN KEGIATAN
pasal 6

(1) Setiap Ustaz-Ustazah wajib membuat laporan kegiatan sebelum menerima uang Transport.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh Pimpinan Taman Pendidikan Al Qur'an yang bersangkutan disampaikan kepada Organisasi Perangkat Daerah terkait.
(3) Bagi Ustaz-Ustazah yang tidak membuat laporan sebagaimana akan di berhentikan sementara dimaksud pada ayat (1).

BAB VI
PENETAPAN PENERIMA UANG TRANSPORT
Pasal 7

(1) Uang transportasi akan diberikan kepada penerima yang telah ditetapkan dengan keputusan Wali Kota;
(2) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan dengan mempertimbangkan:
a. Tingkat Kehadiran;
b. Usulan / Rekomendasi dari lembaga atau organisasi yang membidangi pengembangan pendididkan Al-Qur'an beserta Kelengkapannya.

BAB VII
KETENTUAN LAIN LAIN
Pasal 8

Dalam hal Ustaz-Ustazah meninggal dunia atau tidak bisa lagi menjalankan tugas tidak bisa digantikan untuk menerima ustaz-ustazah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmain.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 JANUARI 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 5 JANUARI 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN

IKHSAN BUDIMAN
BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 13